

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA INDUK PELAKSANAAN PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2049

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta mempunyai hak asasi untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa diperlukan perbaikan dan pengembangan fasilitas serta layanan di Kota Yogyakarta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas demi terciptanya kemandirian, kesetaraan, serta kehidupan yang nondiskriminatif dan produktif bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan semangat Kota Yogyakarta sebagai kota inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049, yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2049

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PELAKSANAAN PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2049.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Rencana Induk Penyandang Disabilitas tahun 2025-2049, yang selanjutnya disebut RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
5. Pemajuan adalah proses, cara, perbuatan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas
9. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas
10. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat

11. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
13. Penyelenggaran Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
15. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

19. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas
21. Komite Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta
23. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. sebagai pedoman penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
- b. sebagai acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan dan stakeholder di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan dasar publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas;
- b. memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan serta berbagai kegiatan lainnya;
- c. mewujudkan kehidupan sosial dan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas; dan

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyusun RIPD
- (2) penyusunan RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian.
- (3) Penyusunan RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d. Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. Perguruan Tinggi; dan
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 5

- (1) RIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. sasaran strategis;
 - d. kebijakan;
 - e. strategi implementasi; dan
 - f. target capaian.
- (2) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) RIPD ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana aksi daerah pelaksanaan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

- (1) RIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau perubahan strategis di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PELAKSANAAN
PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS
TAHUN 2025-2049

RENCANA INDUK PELAKSANAAN PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2025-2049

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahan paradigma Penyandang Disabilitas, tidak lagi dipandang sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (*charity-based*) namun sebagai subjek yang diberikan jaminan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia (*human rights-based*). Disabilitas saat ini juga dipandang sebagai isu multisektor, tidak hanya terkait sektor sosial saja namun juga berkaitan dengan sektor lainnya, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, peradilan, dan komunikasi.

Sejalan dengan upaya perubahan paradigma tersebut, Pemerintah Daerah berkomitmen melaksanakan mandat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanjuaan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai kebijakan terkait pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Sebagai amanah dari Peraturan Daerah tersebut, disusun Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (RI PD) yang akan menjadi pedoman bagi organisasi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan inklusif di Kota Yogyakarta. RIPD ini diharapkan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembangunan Inklusif Disabilitas membutuhkan sinergi, harmonisasi dari pemangku kepentingan, dan efektivitas program, kegiatan pembangunan. Untuk itu, disusun Rencana Induk sebagaimana diamanatkan pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Rencana Induk memuat visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian yang secara sistematis. Rencana Induk yang untuk selanjutnya disebut Rencana Induk Pemajuan, Pelindungan dan Penghormatan Hak-hak Penyandang Disabilitas atau disingkat RI PD, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Dengan adanya acuan yang jelas untuk Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi program dan kegiatan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, maka Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta dapat terwujud dengan optimal, sekaligus menegaskan bahwa Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi yang berkomitmen terhadap kesetaraan, saling memberi manfaat dan partisipatif. Pembangunan inklusivitas ini dibangun atas dasar penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan nilai hak asasi manusia, non diskriminatif, partisipatif dan akuntabel.

B. Maksud

RIPD dimaksudkan untuk:

1. menyamakan sudut pandang para penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan;
2. melengkapi dan menjabarkan kerangka Perencanaan,

- Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
3. menjadi acuan pengarusutamaan isu disabilitas dalam semua kebijakan di tingkat daerah agar memberikan dampak optimal bagi Penyandang Disabilitas.

C. Tujuan

RIPD ditujukan sebagai acuan dalam Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah, serta perangkat daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Tujuan umum tersebut dapat dijabarkan secara khusus sebagai berikut:

1. tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif dan akomodatif terhadap Penyandang Disabilitas;
2. terselenggaranya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
3. terbukanya kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
4. terciptanya lingkungan yang inklusif disabilitas.

D. Kedudukan RIPD

RIPD disusun dengan mengacu pada instrumen kebijakan baik di tingkat internasional maupun nasional, antara lain sebagai berikut:

1. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Melalui ratifikasi ini, Pemerintah berkomitmen melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


Pemerintah telah berkomitmen melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapapun,

Penyandang Disabilitas secara implisit menjadi target maupun indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

- a. tujuan I, yaitu: mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
 - b. tujuan IV, yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
 - c. tujuan VIII, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
 - d. tujuan X, yaitu: mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
 - e. tujuan XI, yaitu: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; dan
 - f. tujuan XVI, yaitu: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur proses perencanaan pembangunan nasional yang melingkupi serangkaian penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis kementerian/lembaga dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota efektif bagi terselenggaranya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, penjabaran program dan kegiatannya perlu mengacu kepada RIPD.

RIPD melengkapi sistem perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas, sebagaimana dijelaskan melalui Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1. Bagan Kedudukan RIPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

RIPD menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. RIPD dijabarkan lebih lanjut setiap lima tahunnya dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas untuk menjadi acuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas di tingkat daerah untuk menjadi acuan perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah.

Selanjutnya, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan meliputi program dan kegiatan terkait Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan di segala bidang bagi Penyandang Disabilitas.

B. Misi

Misi RIPD sebagai berikut:

- a. menciptakan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas, implementatif, dan berfokus pada capaian pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong perwujudan masyarakat inklusif yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan Pembangunan Inklusif Disabilitas; dan
- d. meningkatkan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas.

Visi dan misi ini menjadi tuntunan dalam menjabarkan sasaran dan langkah-langkah strategis, serta target dari RIPD ke dalam berbagai program dan kegiatan yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas sehingga Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terwujud.

BAB III PEMBANGUNAN INKLUSIF DISABILITAS

Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas, terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses Perencanaan, Penyelenggaraan, maupun Evaluasi di tingkat daerah. Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Pembangunan Inklusif Disabilitas didasarkan pada prinsip seperti partisipasi seluruh pemangku kepentingan, nondiskriminasi, dan aksesibilitas.

Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.

RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam berbagai kebijakan, strategi implementasi, target capaian, dan penanggung jawab. Pelaksanaan masing-masing sasaran strategis melibatkan beberapa perangkat daerah

sebagai Penanggung Jawab Utama dan Penanggung Jawab Pendukung. Peran Penanggung Jawab Utama meliputi koordinasi dan/atau pelaksanaan strategi implementasi melalui berbagai program dan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sedangkan peran Penanggung Jawab Pendukung adalah menunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dari Penanggung Jawab Utama dengan program dan kegiatan, penyediaan data dan informasi, dan/atau dukungan lain sesuai tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Pemerintah daerah kota menggunakan instrumen perencanaan dan penganggaran untuk memastikan program dan kegiatan yang disusun inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pada awal pelaksanaan RIPD, koordinasi dilakukan dengan perangkat daerah dan organisasi disabilitas serta komite Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHPD) untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang ada, serta untuk melihat data dasar (*baseline*) eksisting yang akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan capaian target, rencana pencapaian target, program dan kegiatan pendukung pencapaian target, bagi perangkat daerah. Koordinasi dapat dilakukan kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi pelaksanaan RIPD. Rincian dari sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, target capaian pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Utama dan Penanggung Jawab Pendukung dijabarkan pada Tabel Sasaran Pembangunan Inklusif Disabilitas.

Matriks Kebijakan, Strategi Implementasi dan Target Capaian masing-masing Sasaran Strategis:

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab	
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.				
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor				
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan Penyandang Disabilitas	1	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepemilikan dokumen kependudukan dengan melibatkan Penyandang Disabilitas	Utama: Dindukcapil Pendukung: Diskominfo, Dinsosnakertrans
		2	Tersedianya dokumen kependudukan (KK, Akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dsb.) bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Dindukcapil Pendukung: Dinsosnakertrans
2	Menyusun Peraturan Walikota tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah PD berdasarkan ragam disabilitas yang berlaku bagi tiap sektor di tingkat kota per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (Perwal Pendataan, Perwal Partisipasi masyarakat)	3	Tersedianya Peraturan Walikota tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah penyandang disabilitas di setiap sektor per tahun dan Perwal Pedoman pelaksanaan Perda Inklusi (pendataan dan partisipasi masyarakat)	Utama: Bagian Kesra Setda dan Dinsosnakertrans Pendukung: Bappeda, Dindukcapil, Diskominfo, BPS
3	Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas seluruh Sektor	4	Meningkatkan Pemahaman enumerator data (PSM) dan melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD
		5	Mereview formulir pendataan dengan melibatkan komunitas Penyandang Disabilitas dan non Penyandang Disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD
		6	Tersedianya profil tahunan Penyandang	Utama: Dinsosnakertrans

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
			Disabilitas berdasarkan pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Disabilitas setiap sektor	Pendukung: Seluruh OPD
		7	Tersedianya data pilah tahunan Penyandang Disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas	8	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah Disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh OPD	Utama: Dinsosnakertrans
Kebijakan II : Pelibatan PD dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi PD				
1	Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran	9	Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Bappeda
2	Mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD	10	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh OPD	Utama: Bappeda
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas				
1	Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program	11	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara /ASN.	Utama: BKPSDM, Bagian Organisasi dan Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara/ASN			
2	Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	12	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas baik yang dari pemerintah maupun non Pemerintah/swasta	Utama: DPUPKP, Dishub, DLH Pendukung: seluruh OPD dan pihak swasta
3	Memastikan implementasi indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh pemerintah pusat.	13	Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas	Utama: Bagian Tapem Setda, DPUPKP Pendukung: Dindikpora, Dinkes, Dinsosnakertrans, Dishub, DP3AP2KB
		14	Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan bencana bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Utama: Bagian Tapem Setda, BPBD Pendukung: DPUPKP, Dindikpora, Dinkes, Dinsosnakertrans, Dishub
4	Memasukan variabel Disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh OPD	15	Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukan variable Disabilitas	Utama: Bagian Organisasi Setda Pendukung: Bappeda, Inspektorat
		16	Terselenggaranya kepatuhan penyediaan layanan dan fasilitas publik sesuai dengan SPM	Utama: Bagian Organisasi Setda Pendukung: Bappeda, Inspektorat
		17	Meningkatnya kepuasan Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas dan layanan publik	Utama: Seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Pendukung: Dinsosnakertrans
5	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	18	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	Seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas				
1	Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas	19	Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik)	Utama: DPUPKP, Bagian Kesra Setda, DLH
		20	Tersedianya fasilitasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: DPUPKP Pendukung: BPD DIY, Bank Jogja
		21	Tercapainya peningkatan penyediaan rumah layak huni dan permukiman yang aman bagi Penyandang Disabilitas	DPUPKP Pendukung: Forum TSLP Kota Yogyakarta
2	Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang	22	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Utama: Bagian Hukum Pendukung: DPUPKP

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Disabilitas.			
Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas				
1	Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas	23	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	Utama: Dinas Perhubungan Pendukung: Dinsosnakertrans
		24	Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapan legalitas kendaraan bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah dan swasta yang mudah diakses	Utama: Dinas Perhubungan Pendukung: Berkoordinasi dengan Polres
2	Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara	25	Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	Dinas Perhubungan
		26	Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	Utama: Dinas Perhubungan Pendukung: Dinsosnakertrans
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas				
1	Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan	27	Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik	Utama: Diskominfo Pendukung : Dinsosnakertrans

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas		melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	
		28	Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas	Utama: Diskominfo Pendukung : Dinsosnakertrans
2	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi	29	Tersedianya modul pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Utama: Diskominfo Pendukung: Dinsosnakertrans
		30	Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi penyandang disabilitas	Utama: Diskominfo Pendukung: Dinsosnakertrans
Kebijakan V : Mendukung Penyediaan Akses dan Kemudahan dalam Beribadah bagi Penyandang Disabilitas				
1	Mendukung peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah	31	Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana rumah ibadah yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	utama: Bagian Kesra Setda berkoordinasi dengan Kemenag
		32	Tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam penyampaian ceramah keagamaan, khususnya rumah ibadah	Utama: Bagian Kesra Setda berkoordinasi dengan Kemenag Pendukung: Dinsosnakertrans
		33	Tersedianya informasi keagamaan, baik melalui media visual maupun audio, yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Utama: Diskominfo Pendukung: Bagian Kesra Setda (Koordinasi dengan Kemenag)
Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi				
1	Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap	34	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat	Utama: Bakesbangpol (berkoordinasi dengan KPUD dan

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.		menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	Bawaslu) Pendukung: Kemantren dan Kalurahan
		35	Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum	Utama: Bakesbangpol (berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu) Pendukung: Kemantren dan Kalurahan
		36	Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: Bakesbangpol (berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu) Pendukung: Kemantren dan Kalurahan
		37	Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum	Utama: Bakesbangpol (berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu)
2	Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	38	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	Utama: Bakesbangpol (berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu) Pendukung: Komite PPHPD
Kebijakan II : Peningkatkan kesadaran akan Pelindungan Penyandang Disabilitas dari Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran dalam proses Peradilan dan Tahapan Pelaksanaan Putusan				
1	Mendukung pengembangan standar pemeriksaan yang meliputi kualifikasi	39	Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang	Utama: DP3AP2KB (UPT PPA) dan Dinsosnakertrans (berkoordinasi

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	penuntut umum, penyidik, hakim, petugas masyarakat, pendamping disabilitas, pendamping hukum, advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas		berhadapan dengan hukum	dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri) Pendukung: Bagian Hukum
40		Ketersediaan pendamping dan penerjemah bahasa serta fasilitasi bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemda	Utama: Dinsosnakertrans dan Bagian Hukum Setda (berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri) Pendukung: DP3AP2KB (UPT PPA)	
2	Mendukung pelaksanaan edukasi kepada aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum tentang penanganan kasus yang melibatkan Penyandang Disabilitas	41	Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas pemberi bantuan hukum	Utama: Bappeda dan Bagian Kesra (berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri) Pendukung: Dinsosnakertrans, DP3AP2KB, UPT PPA, Bagian Hukum Setda
42		Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk pemberi bantuan hukum	Utama: Bappeda dan Bagian Kesra (berkoordinasi dengan Kantor Kementerian HAM, Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri)	

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
				Pendukung: Dinsosnakertrans, DP3AP2KB, UPT PPA, Bagian Hukum Setda
3	Mendukung pengembangan standar dan mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak PD yang berhadapan dengan hukum	43	Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat	Utama: Diskominfo Pendukung: Dinsosnakertrans, DP3AP2KB, Bagian Hukum Setda, dan Kemantren
		44	Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan	Utama: Diskominfo Pendukung: Dinsosnakertrans, DP3AP2KB, Bagian Hukum Setda, dan Kemantren
Kebijakan III : Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas				
1	Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media tentang perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	45	Tersedianya media yang memberikan informasi perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Diskominfo, DP3AP2KB Pendukung: Bagian Hukum Setda, Dinsosnakertrans, Bappeda
		46	Tercapainya peningkatan konten informasi publik untuk pencegahan	Utama: Diskominfo, DP3AP2KB Pendukung: Bagian Hukum Setda, Dinsosnakertrans, Bappeda
2	Melaksanakan internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas ke	47	Tersedianya riset atau kajian terkait tindak kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas yang digunakan dalam sosialisasi dan kampanye	Utama: Bappeda Pendukung: Diskominfo, Dinsosnakertrans

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	dalam materi sosialisasi dan kampanye publik		publik	
		48	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi dan kampanye publik yang dilakukan berdasarkan riset atau studi termutakhir	Utama: Diskominfo Pendukung: Dinsosnakertrans
Kebijakan IV. Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas				
1	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana; prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana.	49	Sosialisasi pengurangan risiko Bencana bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi Bencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinsosnakertrans
		50	Pelatihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan kegiatan prabencana lainnya bagi penyandang disabilitas dan keluarga/pendamping.	Utama: BPBD Pendukung: Dinsosnakertrans
		51	Adanya sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas	Utama: BPBD Pendukung: Dinsosnakertrans
		52	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat tanggap darurat	Utama: BPBD Pendukung: Dinsosnakertrans
		53	Terjaminnya Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, saat pascabencana	Utama: BPBD Pendukung: Dinsosnakertrans
Sasaran Strategis 4 :Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I : Meningkatkan Kapasitas Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Masyarakat				

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
1	Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi	54	Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Dinkes
		55	Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh pemerintah kota	Utama: Dinkes Pendukung: Dinsosnakertrans
		56	Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan habilitasi dan rehabilitasi masyarakat	Utama: Dinkes Pendukung: Dinsosnakertrans
		57	Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi	Utama: Dinkes Pendukung: Dinsosnakertrans
		58	Membuka peluang kerjasama untuk meningkatkan kapasitas habilitasi dan rehabilitasi tenaga kesehatan dan masyarakat	Utama: Bagian perekonomian dan kerjasama Setda Pendukung: Dinkes
2	Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	59	Tercapainya peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Dinkes
Kebijakan II : Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi PD dan keluarganya				
1	Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, FKI, Pendamping Kelurahan, dan	60	Meningkatnya kapasitas pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangganya sesuai kebutuhan	Utama: Dinsosnakertrans, OPD yang menangani LKK (Bagian Tapem Setda, DP3AP2KB, Dinkes), Bakesbangpol

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Karang Taruna) dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Ormas, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, keluarga dan tetangga			
Kebijakan III : Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin				
1	Memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial sinergis dengan kebijakan di tingkat pusat	61	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas (miskin) yang mengakses program kesejahteraan sosial sesuai kondisi dan kebutuhan	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Bappeda, Bagian Kesra Setda
Sasaran Strategis 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan 1 : Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD dan Swasta diseluruh sektor				
1	Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi atau mengadaptasi modul yang ada/ disusun oleh Pemerintah Pusat	62	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi yang relevan dengan konteks Kota Yogyakarta	Utama: BKPSDM, Dinsosnakertrans, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda, BUMD Pendukung: Bappeda dan Seluruh OPD lain, termasuk Kemantren dan Kelurahan
2	Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi	63	Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota	Utama: BKPSDM, Dinsosnakertrans, Bagian Perekonomian dan Kerjasama

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
			Setda Pendukung: Bappeda, DPKU, BUMD, DP3AP2KB, Dindikpora
		64 Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi BUMD	Utama: BKPSDM, Dinsosnakertrans, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Pendukung: Bappeda, DPKU, BUMD, DP3AP2KB, Dindikpora
		65 Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi Perusahaan Swasta diseluruh sektor	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Bappeda, DPKU
		66 Tersedianya SDM diseluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Utama: BKPSDM, Dinsosnakertrans Pendukung: Bappeda, DPKU, BUMD, DP3AP2KB, Dindikpora
		67 Tersedianya SDM di BUMD yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda, Pendukung: Bappeda, DPKU, BUMD, DP3AP2KB, Dindikpora
		68 Tersedianya SDM di Perusahaan Swasta diseluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Bappeda, DPKU
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.			

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
1	Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta, atau mengadaptasi standar operasional ketenagakerjaan yang disusun Pemerintah Pusat dengan menyesuaikan kondisi lokal Kota Yogyakarta	69	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Bagian Organisasi Setda
2	Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	70	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans berkoordinasi dengan pengawas Provinsi
3	Meningkatkan jumlah OPD, BUMD, dan Perusahaan Swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas	71	Tersedianya BUMD dan Perusahaan Swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda, BUMD, dan Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD
		72	Tersedianya OPD yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas	Utama: BKPSDM, Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD
		73	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda, BUMD, dan Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD
		74	Tercapainya peningkatan jumlah OPD yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau	Utama: BKPSDM Pendukung: Seluruh OPD

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
			pekerja	
		75	Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Seluruh OPD
4	Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha	76	Tersedianya pelatihan dan pemberdayaan ketrampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal	Utama: DPKU Pendukung: Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda, BUMD (Perbankan), Perusahaan Swasta
		77	Tersedianya informasi permodalan usaha mandiri yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: DPKU Pendukung: Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda, BUMD (Perbankan), Perusahaan Swasta
6	Memastikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja	78	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja PD akibat kecelakaan kerja	Utama: Dinsosnakertrans dan Dinkes Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Pendukung: Bappeda, Bagian Kesra Setda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda
7	Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang	79	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMD, dan perusahaan swasta terkait	Utama: Bappeda, Bagian Perekonomian dan Kerjasama

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
	Disabilitas.		penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.
		80	Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.
		81	Optimalisasi Forum CSR untuk mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
8	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	82	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
		83	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah Badan Usaha Milik Daerah yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
		84	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah OPD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.
Kebijakan III : Upaya Peningkatan literasi keuangan yang inklusif bagi PD			

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
1	Menyelenggarakan pelatihan dan atau mendukung penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas	85	Memastikan ketersediaan kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas, baik yang dikembangkan oleh maupun dikembangkan oleh Pemerintah Kota sendiri	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Pendukung: Bappeda, Dinsosnakertrans
		86	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Pendukung: Bappeda, Dinsosnakertrans
		87	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki rekening keuangan	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Pendukung: Bappeda
2	Mendukung peningkatan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	88	Memastikan ketersediaan standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Pendukung: Bappeda
		89	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga keuangan yang inklusif, mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	Utama: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Pendukung: Bappeda
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas				
1	Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang	90	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam	Utama: Dindikpora dan DP3AP2KB Pendukung: Dinsosnakertrans

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, Penyandang Disabilitas		memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	dan Bappeda
2	Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di tingkatan pendidikan bagi PD sesuai kewenangan Pemerintah Kota	91	Tersedianya regulasi/peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: Dindikpora Pendukung: Dinsosnakertran, Bappeda, Bagian Kesra Setda
		92	Memastikan tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik dengan mengadaptasi standar yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun dengan mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan di Kota Yogyakarta	Utama: Dindikpora Pendukung: Adminbang, PBJ, Bagian Tapem Setda
		93	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	Utama: Dindikpora Pendukung: Bagian Tapem Sekda
		94	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	Utama: Dindikpora Pendukung: Bagian Tapem Sekda

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
4	Mendukung penyusunan kebijakan tentang peran, alokasi, dan insentif Guru Pembimbing Khusus yang bertugas di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	95	Tersedianya kebijakan tentang Guru Pembimbing khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Kota	Utama: Dindikpora Pendukung: Bappeda, Bagian Kesra Sekda
		96	Tercapainya peningkatan ketersediaan Guru Pembimbing Khusus yang bisa memenuhi kebutuhan sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas	Utama: Dindikpora Pendukung: Adminbang. BPKAD
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas				
1	Memastikan masuknya kriteria nondiskriminasi dan inklusivitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota	97	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Utama: Dindikpora Pendukung: Setda bagian Kesra, Bappeda
2	Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	98	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	Utama: Dindikpora Pendukung: Dinsosnakertrans, Bappeda
3	Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	99	Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	Utama: Dindikpora, Pendukung: DP3AP2KB
		100	Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	Utama: Dindikpora Pendukung: DP3AP2KB

No	Strategi Implementasi	Target Capaian	Penanggung Jawab
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas			
1	Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	101 Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.	Utama: Dindikpora Pendukung: DP3AP2KB
2	Mengelola unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini dan dasardengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kota	102 Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.	Utama: Dindikpora Pendukung: Dinsosnakertrans
3	Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	103 Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Dindikpora
		104 Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Dindikpora
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga.			
1	Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi dan even even bidang seni budaya, wisata dan olahraga di	105 Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas OPD dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	Utama: Dindikpora Pendukung: NPC (koodinatif), seluruh OPD

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	berbagai tingkat wilayah	106	Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	Utama: Dindikpora Pendukung: Disbud, Dinpar
		107	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga.	Utama: Dindikpora Pendukung: Disbud, Dinpar
		108	Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni budaya, wisata dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: Dindikpora Pendukung: Disbud, Dinpar
		109	Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	Utama: Dindikpora Pendukung: Disbud, Dinpar
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas				
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas				
1	Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	110	Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai SPM bidang kesehatan, baik yang diadaptasi dari pedoman Pemerintah Pusat atau pedoman yang dikembangkan sendiri	Dinkes
		111	Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	Dinkes
		112	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	Dinkes

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
2	Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan ramah disabilitas.	113	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Dinkes
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.				
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	114	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	Utama: Dinkes (Bidang Kesga)
2	Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	115	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	Utama: Dinkes (Bidang Kesga) Pendukung: DP3AP2KB
3	Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	116	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Utama: Dinkes Pendukung: DP3AP2KB Diskominfo, Dinsosnakertran
Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas				
1	Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	117	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Utama: Dinkes Pendukung: Dinsosnakertrans

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
2	Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	118	Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS.	Utama: Dinkes Pendukung: Dinsosnakertrans
		119	Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	Utama: Dinkes Pendukung : Dinsosnakertrans
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas				
1	Mendorong OPD dan Swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS	120	Meningkatnya jumlah OPD dan Swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	Utama: Dinkes Pendukung: Dinsosnakertrans
Kebijakan V : Penyediaan Rumah Layanan Disabilitas (RLD)				
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Penyandang Disabilitas	121	Meningkatnya layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Mudah diakses dengan sistem terintegrasi berdasar prinsip kesetaraan mengakomodir keberagaman jenis disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Dinkes, Dindikpora, DPUPKP, DP3AP2KB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKI
2	Rumah Layanan Disabilitas (RLD) dirancang Tersedianya pusat layanan dan pusat informasi bagi Penyandang Disabilitas, Keluarga Penyandang Disabilitas dan Komunitas Penyandang Disabilitas secara lebih efisien dengan membangun koneksi dengan layanan-layanan publik eksisting tersebut, sekaligus menghubungkannya dengan sumber daya lain diluar Pemerintah	122	Tersedianya Rumah pusat layanan dan pusat informasi bagi Penyandang Disabilitas, Keluarga Penyandang Disabilitas dan Komunitas Penyandang Disabilitas	Utama: Dinsosnakertrans Pendukung: Dinkes, Dindikpora, DPUPKP, DP3AP2KB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKI

No	Strategi Implementasi	Target Capaian		Penanggung Jawab
	Kota secara kolaboratif dan sinergis			

BAB IV PENUTUP

Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RI PD) ini merupakan dokumen perencanaan jangka panjang dengan periode pelaksanaan 25 Tahun. Dokumen ini kemudian perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang lebih konkret. Rencana Aksi tersebut, yang mengacu pada Rencana Induk ini, merupakan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi jangka menengah, dengan periode 5 Tahun. Selanjutnya, RAD tersebut menjadi acuan OPD dalam melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dokumen Rencana Induk maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas diharapkan dapat mendorong perwujudan pembangunan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan dan kerjasama antar Organisasi Pemerintah Daerah dan stakeholder lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, memiliki peran yang sangat penting didalamnya.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO